**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Wasiat merupakan salah satu bentuk perpindahan harta kepada kerabat maupun orang lain, di samping adanya hukum tentang kewarisan, hibah dan shadaqah. Wasiat adalah penyerahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun manfaat.[[1]](#footnote-2)

Ketentuan tentang wasiat terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pegangan bagi para hakim dalam memutus perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Terkait dengan wasiat adalah termasuk kompetensi absolut dari pengadilan Agama di Indonesia. Menurut UU No. 7 Tahun 1987 yang kemudian direvisi oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006, pada pasal 49 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah ; dan i) ekonomi syari’ah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PA bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam. Adapun hukum Islam yang dijadikan sebagai dasar dalam mengadili perkara-perkara dalam kompetensi absolut PA tersebut adalah hasil ijtihad ulama dalam kitab-kitab fikih serta KHI yang merupakan kitab fikih Indonesia. KHI dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan dan wasiat adalah menjadi tugas dan wewenang PA untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur di dalam KHI.

Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat telah diatur dalam beberapa pasalnya mulai dari pasal 194 sampai pasal 209. Para hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara wasiat berpedoman kepada KHI terutama permasalahan tersebut menyangkut wasiat wajibah. Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 209 :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya;

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal 209 KHI di atas bahwa wasiat wajibah hanya terbatas pada orang tua angkat dan anak angkat. Sedangkan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim kaitannya dengan bagian warisan merupakan perkara yang tidak ada ketentuannya sama sekali di dalam KHI.

Sementara ahli waris nonmuslim tidak akan mendapatkan bagian apapun dari harta warisan, karena ia bukan termasuk sebagai ahli waris sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 171 point C :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Selain itu, pemahaman yang berkembang di kalangan masyarakat muslim, khususnya praktisi PA adalah bahwa ahli waris non muslim tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari harta warisan pewaris muslim. Karena sesungguhnya ahli waris nonmuslim telah terhalang untuk mewarisi.

Dalam KHI Pasal 209, hubungan peralihan harta peninggalan atas dasar wasiat wajibah terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat tersebut adalah karena mereka tidak bisa menerima bagian dari harta peninggalan atas dasar warisan, yang disebabkan tidak adanya hubungan darah maupun hubungan perkawinan di antara anak angkat dan orang tua angkat tersebut dengan pewaris, yang dalam hukum kewarisan merupakan dasar untuk memperoleh bagian warisan.

Sebab-sebab dapat memperoleh bagian warisan dalam KHI adalah mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 KHI point C), yang kemudian disebut sebagai ahli waris. Ahli waris tersebut adalah sebagaimana dalam KHI Pasal 174:

a. Menurut golongan darah, yaitu :

1.Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, paman dan kakek.

2.Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut golongan perkawinan, terdiri dari duda atau janda.

Dan apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Tentang Wasiat Wajibah bagi ahli waris non muslim, dalam KHI tidak ada ketentuannya. Akan tetapi perkara tersebut telah terjadi. Dan, karena Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Hakim wajib untuk menggali sumber hukum lain dalam memutus perkara yang belum terdapat aturan di dalamnya, untuk memenuhi rasa keadilan pencari keadilan yang telah mengamanatkan perkaranya.

Dalam konteks pembagian harta peninggalan orang tua muslim kepada anak-anaknya yang tidak seluruhnya muslim, sumber hukum lain yang bisa digali adalah hukum Islam serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai Wasiat Wajibah, dasar hukum yang digunakan adalah surat Al-Baqarah, 2:180 yang menceritakan tentang kewajiban berwasiat bagi seorang yang menemui tanda-tanda kematian, dan ia nantinya akan meninggalkan harta yang banyak, yaitu:

*Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Sedangkan tentang pembagian harta warisan di dalam hukum Islam, dasar hukum yang dijadikan sebagai sandaran, di antaranya adalah Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7 yang menceritakan tentang hak bagi ahli waris laki-laki maupun perempuan (termasuk di dalamnya adalah anak-anak) untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan, yaitu:

Artinya: *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Juga surat An-Nisa’ ayat 11 dan 12 yang menegaskan secara definitif tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris, serta beberapa hadits nabi dan ijma’. Selain pembahasan tersebut, terdapat juga pembahasan tentang *mawani al-‘irs,* yang salah satunya adalah karena alasan berlainan agama. Hal ini pun didasarkan atas ketentuan Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’ pula. Dasar hukum yang digunakan diantaranya adalah surat An-Nisa’ ayat 141sebagai berikut:

Artinya: *“............Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*

Serta Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Hadits yang riwayatkan oleh Ashab As-Sunan:

عن اسامة بن زيد : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولايرث الكافرالمسلم[[2]](#footnote-3)

Artinya: *“Dari Usamah bin Zaid; bahwa Nabi SAW bersabda : “tidak mewarisi seorang muslim terhadap harta orang non muslim demikian juga tidak mewarisi orang non muslim terhadap harta orang muslim.”(H.R. Bukhori dan Muslim)*

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يتوارث اهل ملتين[[3]](#footnote-4)

*Artinya : “ Dari Jabir dari Nabi SAW bersabda: para pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi”.(H.R. At-Turmudzi)*

Maupun pendapat Imam Madzhab empat (Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi’i) dinyatakan bahwa berlainan agama antara ahli waris dengan pewaris merupakan halangan yang menjadikan ahli waris kehilangan hak warisnya. Seperti ungkapan sebagai berikut :

وا تفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث هي الرق, والقتل, واختلاف الدين[[4]](#footnote-5)

*Artinya: “ Telah sepakat para ulama (fuqaha) bahwa ada tiga hal yang dapat menghalangi untuk mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.”*

Apalagi kalau ahli waris itu termasuk kategori orang *murtad,* selain ia tidak bisa mewarisi, ia juga tidak memiliki hak untuk mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Bagi orang murtad, para ulama dengan tegas menyatakan bahwa harta warisan mereka tidak bisa diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalan mereka menjadi harta *fa’i.* Yaitu harta yang harus diserahkan ke *Bait Al-Mal* untuk kepentingan umum. Hal ini adalah karena orang murtad telah memutuskan *silah syari’ah* kepada ahli warisnya. Tentang Wasiat Wajibah*,* jumhur ulama berpendapat kalau ayat yang menyatakan tentang kewajiban berwasiat itu telah di-*nasakh* oleh ayat ayat waris yang turun setelahnya. Sudah menjadi kesepakatan ulama (ijma’) bahwa perbedaan agama (muslim dan non muslim) merupakan salah satu faktor pengahalang untuk dapat mewarisi. Berkaitan dengan perbedaaan agama, yang disepakati oleh para ulama tersebut adalah bahwa ahli waris nonmuslim, baik karena sejak awal tidak beragama Islam (kafir) ataupun keluar dari agama Islam (*murtad*), tidak dapat mewarisi pewaris muslim.[[5]](#footnote-6) Sekalipun ijma berpendapat bahwa ahli waris nonmuslim tidak dapat mewarisi harta warisan pewaris muslim, namun ada juga sebagian ulama lain seperti Ibnu Hazm, At-Thabari dan Muhammad Rasyid Ridho yang berpendapat bahwa ahli waris non muslim akan mendapat bagian dari harta warisan pewaris muslim melalui Wasiat Wajibah.[[6]](#footnote-7) Pemahaman sebagian ulama ini berbeda dengan pemahaman jumhur ulama, yang memahami kewajiban Wasiat Wajibah telah dihapus oleh Hukum Waris. Hal ini dapat dilihat dalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Azzuhaili sebagai berikut:

بُيِّنَتْ أَنَّ الوَصِيَّةَ لِلأَقَارِبِ مُسْتَحبَّةٌ عِنْدَ الجُمْهُور مِنْهُمْ أَئِمَّةُ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وَلاَ تَجِبُ عَلَى الشَّخْصٍ إِلاَّ بِحَقٍّ للهِ أَوْ لِلْعِبَادِ. وَيَرَى بَعضُ الفُقَهَاءِ كَابْنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِى وَأَبِى بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ العَزِيْز مِنَ الحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَاجِبَةٌ دِيَانَةٌ وَقَضَاءٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ الذِيْنَ لاَ يَرِثُونَ لِحَجْبِهِمْ عَنِ المِيْرَاث… إِلَى أنْ قَالَ: وَقَدْ أَخَذَ القَانُونُ المِصْرِ وَالسُّوْرِىِّ بِالرَّأيِ الثَانِى. [[7]](#footnote-8)

*Artinya: "…Telah dijelaskan bahwa wasiat kepada kerabat itu adalah disunnatkan menurut jumhur ulama. Di antara mereka itu adalah para imam madzhab empat. Wasiat itu tidak wajib bagi seseorang kecuali sebab hak dari Allah atau bagi para para hamba Allah. Sebagian ahli fiqih, seperti Ibnu Hazm, Azh-Zhohiri dan At-Thobari dan Abu Bakar bin Abdil Aziz dari ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa wasiat itu adalah kewajiban agama dan pembayaran kewajiban bagi kedua orang tua dan para kerabat yang tidak dapat karena terhalang dari mewarisi …sampai ucapan pengarang: "Undang-undang Mesir dan Suriah telah mengambil pendapat yang kedua.*

Perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewarisi sebagaimana kesepakatan ulama di atas tampaknya masih tetap mewarnai hukum kewarisan Islam dewasa ini. UU Kewarisan Mesir misalnya, menyatakan secara tegas bahwa antara muslim dan nonmuslim tidak dapat saling mewarisi.

Di Indonesia, sekalipun Pasal 173 KHI tidak menyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 point B dan C KHI menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Hal ini dapat dipahami apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi. Tetapi karena di Indonesia terdapat pluralitas hukum, yaitu adanya hukum adat dan hukum perdata barat (BW) disamping hukum Islam yang memungkinkan masyarakat muslim melakukan pilihan hukum (hak opsi) dalam penyelesaian sengketa warisan, maka antara orang muslim dan non muslim mungkin saja dapat saling mewarisi karena adanya hukum adat dan BW yang tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewarisi.

Dalam BW yang merupakan faktor penghalang untuk dapat mewarisi hanya terbatas pada pembunuhan, percobaan pembunuhan dan fitnah saja (Pasal 838 KUH Perdata). Sedangkan perbedaan agama bukan termasuk di dalamnya. Ditengah-tengah perbedaan pendapat mengenai Wasiat Wajibah tersebut, MA selaku puncak dari keseluruhan lembaga kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus ini, dalam perkara No. 368 K/AG/1995 memutuskan bahwa ahli waris nonmuslim memperoleh bagian dari harta warisan pewaris muslim atas dasar Wasiat Wajibah.

Majelis Hakim MA dalam Perkara No. 368 K/ AG/ 1995 telah memutuskan bahwa anak non muslim (dalam perkara tersebut adalah turut tergugat II, Sri Widyastuti Binti H. Sanusi) berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam, berdasarkan atas Wasiat Wajibah sebesar bagian anak perempuan ahli waris orang tua yang beragama Islam tersebut. Tanggal 16 Juli 1998, Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan putusan yaitu No. 368 K/AG/1995 yang memberikan hak Wasiat Wajibah kepada ahli waris nonmuslim dari pewaris muslim yang kadar bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris muslim. Begitu pula Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengakui adanya hak Sri berdasarkan wasiat wajibah, tetapi jumlahnya hanya tiga perempat dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama tidak mengenal Wasiat Wajibah bagi ahli waris non muslim.

Mengetahui fenomena ini, Penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut. Ketertarikan ini muncul karena sejauh ini ahli waris non muslim tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris muslim. Karena perbedaan agama merupakan penghalang bagi hubungan kewarisan. Akan tetapi Majlis Hakim MA dan PTA Jakarta dalam perkara ini memutuskan bahwa anak nonmuslim memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim atas dasar Wasiat Wajibah. Dengan demikian, MA dan PTA sepertinya tidak saja telah melakukan pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam, tetapi juga telah memerankan fungsinya sebagai pembuat hukum.

Inilah latar belakang yang mendasari penulis untuk menganalisis putusan MA no. 368 K/AG/1995 dan PTA No. 14/P.dt.G/1994 tentang hak wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim sebesar bagian ahli waris muslim dan ¾ dari bagian seorang anak perempuan ahli waris tersebut. Mengingat, bahwa putusan MA dan PTA sebagai yurisprudensi yang merupakan hukum dan salah satu sumber hukum, maka kemungkinan besar di masa selanjutnya hakim akan mengambil keputusan dengan dasar yurisprudensi ini, penulis merasa bahwa pembahasan ini layak untuk mendapatkan perhatian khusus serta menyusunnya dalam bentuk tesis yang berjudul “**ANALISIS YURISPRUDENSI TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA NON MUSLIM”.**

**B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dipaparkan rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan Mahkamah Agung tentang Wasiat Wajibah kepada Non Muslim?
2. Bagaimana Argumentasi Pemberian Wasiat Wajibah kepada Non Muslim Ditinjau dari Hukum Islam?
3. Bagaimana Manfaat dan Mudharat Pemberian Wasiat Wajibah kepada Non Muslim?

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, untuk lebih terarahnya pembahasan, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada analisis hukum Islam terhadap pemberian wasiat wajibah kepada non muslim.

**C. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :**

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan Mahkamah Agung tentang Wasiat Wajibah kepada Non Muslim

b. Menjelaskan Argumentasi Pemberian Wasiat Wajibah kepada Non Muslim Ditinjau dari Hukum Islam

c. Menjelaskan Manfaat dan Mudharat Pemberian Wasiat Wajibah kepada Non Muslim

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah memperkaya khazanah pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

b. Dapat memberikan informasi ilmiyah bagi pemerhati masalah pembaharuan hukum Islam guna dikembangkan dalam berbagai penelitian lanjutan.

**D. Defenisi Operasional**

Dalam penulisan tesis ini terdapat istilah-istilah yang perlu dijelaskan sehingga mempermudah untuk memahami tesis ini. Istilah-istilah tersebut meliputi:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).[[8]](#footnote-9)
2. Yurisprudensi adalah keahlian atau kemampuan dalam bidang hukum. Dalam perluasan maknanya, yurisprudensi juga berarti ilmu/penerapan tentang Undang-undang/peradilan; dan himpunan keputusan-keputusan pengadilan (dibidang hukum positif: keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi) yang diikuti oleh para hakim dalam mengadili/memutus perkara serupa.[[9]](#footnote-10)
3. Wasiat adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun telah wafat.[[10]](#footnote-11) Dalam defenisi lain, wasiat dipahami sebagai pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang, manfaat agar penerima wasiat memiliki pemberian itu setelah pewasiat meninggal.[[11]](#footnote-12) lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 dijelaskan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
4. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris/kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya penghalang syara’.[[12]](#footnote-13)
5. Non Muslim secara harfiah dipahami dengan orang yang bukan beragama Islam atau orang yang beragama selain Islam.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul ini secara operasional adalah upaya untuk menjelaskan dan mengemukakan bagaimana analisis yurisprudensi tentang wasiat wajibah kepada non muslim.

**E. Kajian Kepustakaan**

Sepengetahuan penulis dari beberapa tulisan yang telah ada, sampai saat ini telah ada beberapa penelitian ilmiyah yang berkaitan dengan wasiat yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Boy Seroja (2003), dengan judul wasiat wajibah (studi analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam) yang membahas tentang keberadaan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu wasiat yang terjadi dalam konteks hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat yang ditinjau dari dimensi metodologis dan fikih. Sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang wasiat wajibah kepada non muslim. Jadi menurut penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra Boy Seroja di atas.
2. Ediwarman (2004) yang menulis tesis dengan judul pembatalan wasiat (analisis Hukum Islam terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang Gugatan Pembatalan Wasiat) memfokuskan pembahasan pada analisis hukum Islam terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang perkara pembatalan wasiat. Sementara yang penulis teliti dalam tesis ini tentang wasiat wajibah kepada non muslim. Jadi menurut hemat penulis berbeda dengan yang telah diteliti oleh Ediwarman.
3. Dian Mustika (2007) yang menulis tesis dengan judul wasiat wajibah kepada non muslim (analisis putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999) memfokuskan pembahasan pada analisis hukum Islam terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang wasiat wajibah kepada non muslim.

Berdasarkan beberapa referensi yang telah dikemukakan, penulis nyatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya terutama penelitian Dian Mustika. Diantaranya :

1. Putusan Mahkamah Agung yang diteliti oleh penulis Nomor 368. K/AG/1995.
2. Putusan yang memberikan wasiat wajibah kepada non muslim dalam tesis yang akan penulis teliti ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memberikan bagian ahli waris nonmuslim berdasarkan wasiat wajibah sebanyak ¾ dari bagian seorang anak perempuan. Dan Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan bagian ahli waris non muslim berdasarkan wasiat wajibah sebanyak bagian anak perempuan. Hanya Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang tidak memberikan wasiat wajibah kepada non muslim
3. Semetara dalam tesis yang diteliti oleh Dian Mustika hanya putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan wasiat wajibah kepada non muslim. Sedangkan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak memberikan sama sekali wasiat wajibah kepada non muslim.
4. Selanjutnya pada penelitian ini akan dikemukakan bagaimana manfaat dan mudharat tentang pemberian wasiat wajibah kepada non muslim. Yang pada penelitian sebelumnya tidak ada sama sekali dilihat aspek manfaat dan mudharatnya.

Berdasarkan perbedaan yang penulis paparkan di atas, maka menurut hemat penulis hal ini masih layak untuk diteliti lebih lanjut. Sehingga memotivasi penulis untuk melakukan pembahasan lebih dalam tentang wasiat wajibah kepada non muslim.

**F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian tentu memerlukan metode penelitian yang terarah, sebab tanpa adanya metode penelitian yang terarah maka penelitian tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Begitu pula dengan penelitian tesisi ini. Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.[[13]](#footnote-14)

Agar terarahnya serta memperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah penelitian ini, maka terlebih dahulu ditetapkan beberapa pegangan lebih lanjut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun datanya bersumber dari bahan kepustakaan(Library Research). Menurut Mestika Zet penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[[14]](#footnote-15) Dalam hal ini, dokumentasi yang digunakan adalah hasil Putusan Pengadilan Agama jakarta Pusat Nomor 337/P.dt.G/1993 PA.JP tanggal 4 November 1993 mengenai waris beda agama. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 14/P.dt.G/1994 JK, tanggal 25 Oktober 1994. Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 mengenai perkara pemberian wasiat wajibah kepada non muslim.

1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal bagi seorang untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitiannya. Teknik pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan penentuan sumber data.

Pada dasarnya, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder terdiri dari bahan primer, sekunder dan tertier.[[15]](#footnote-16) Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah Putusan Pengadilan Agama jakarta Pusat Nomor 337/P.dt.G/1993 PA.JP tanggal 4 November 1993 mengenai waris beda agama. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 14/P.dt.G/1994 JK, tanggal 25 Oktober 1994. Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 mengenai perkara pemberian wasiat wajibah kepada non muslim. Sedangkan yang menjadi bahan sekunder adalah literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan serta berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan primer, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan wasiat wajibah dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan para ahli hukum dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahan-bahan tertier atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun, memeriksa, serta mencatat dokumen-dokumen yang relevan dan menjadi sumber data penelitian.

1. Teknik Analisa Data

Data yang ada terkait dengan wasiat wajibah kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan content analysis. Menurut Jujun S. Sumantri, ada beberapa langkah yang harus diikuti, yaitu[[16]](#footnote-17):

1. Mendiskripsikan objek penelitian, baik sumber data primer maupun sekunder
2. Membahas objek penelitian yang telah dideskripsikan
3. Melakukan kritik terhadap objek penelitian
4. Melakukan studi analitik terhadap objek penelitian
5. Menyimpulkan hasil penelitian.

1. Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), jilid 6,h. 1962 [↑](#footnote-ref-2)
2. Abi al-Husain Muslim bin al-Hijjaz Qusairi Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar al- Kutub al- Ilmiyah, (t.th), Jilid II, h. 2 [↑](#footnote-ref-3)
3. Abu `Isa Muhammad bin `Isa bin Saurah, *Sunan al-Turmudz`i,* (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), Juz IV, h. 26 [↑](#footnote-ref-4)
4. Wahbah Zuhaily, *Al-Fiq Al- Islami Wa Adillatuh,* Juz VIII, Beirut : Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 255. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*, h. 265 [↑](#footnote-ref-6)
6. At-Thabari, *Tafsir Jami’ Al-Bayan,* Juz II, Iqamu Al-Din, 1998, h. 115 dan Muhammad Rasyid Ridza, *Tafsir Al-Manar,* Juz II, Beirut : Dar Al-Fikr, Tt, h. 136. [↑](#footnote-ref-7)
7. Wahbah Azzuhaili, *op.,cit*., h. 122 [↑](#footnote-ref-8)
8. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Edisi ke-3, h. 43 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), cet ke-4, h. 606 [↑](#footnote-ref-10)
10. Abdul Aziz Dahlan (ed), h. 1926 [↑](#footnote-ref-11)
11. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kairo : Dar-al Fathil I’lamil ‘arabiy, 1998) Jilid 4, h.372 [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdul Aziz Dahlan, *op.cit*., h. 1930 [↑](#footnote-ref-13)
13. Dahlan. Y. Al- Barry dan Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiyah*, ( Surabaya : Target Press, 2003) , cet. Ke-1, h. 504 [↑](#footnote-ref-14)
14. Mestika Zet, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3 [↑](#footnote-ref-15)
15. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2001), h. 13 [↑](#footnote-ref-16)
16. Jujun S. Sumantri, *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiyah*, (Jakarta : IKIP Jakarta, 1988), h. 11 [↑](#footnote-ref-17)